

REKAPITULASI – HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA – HASIL PEMILIHAN – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN

2017

KPT NOMOR : 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, Kep KIP Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Kep KIP Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Kep KIP Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, Kep KIP Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. Ruslan M. Daud dan Sdr. Drs. H. Djamaluddin Idris dengan perolehan suara sebanyak 31.208 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si dan Sdr. Drs. H. Ridwan Khalid dengan perolehan suara sebanyak 9.321 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. H. M. Yusuf Abdul Wahab dan Sdr. dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG dengan perolehan suara sebanyak 61.186 (enam puluh satu ribu seratus delapan puluh enam) suara;
- d. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Khalili, SH dan Sdr. Yusri, S.Sos., M.Si., M.S dengan perolehan suara sebanyak 30.192 (tiga puluh ribu seratus sembilan puluh dua) suara;
- e. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. H. Husaini M. Amin, SE dan Sdr. Azwar, S.Pd dengan perolehan suara sebanyak 6.686 (enam ribu enam ratus delapan puluh enam) suara;
6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 Sdr. H. Saifannur, S.Sos dan Sdr. Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si dengan perolehan suara sebanyak 74.292 (tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua) suara.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Januari 2017
 - Lampiran 1 halaman.